

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Go Fun Bojonegoro Theme Park* merupakan sebuah tempat wisata baru dan yang terbesar yang ada di Bojonegoro. Dalam bisnis hiburan ini melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dan para penjual makanan yang menurut kacamata fikih termasuk dalam praktik ijarah. Penelusuran lebih lanjut perlu dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mengetahui sebatas mana boleh tidaknya, sah batalnya model transaksi tersebut.

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan mulia ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul mengenai apa yang dibutuhkan oleh manusia baik berupa akidah, akhlak, maupun syariah. Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian atau ibadah. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah memberikan manusia dua anugrah nikmat utama yaitu sistem kehidupan dan sarana kehidupan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 7.

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakan segalanya yang ada di bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak mungkin bisa memproduksi sendiri, dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain agar mendapatkan hasil yang memuaskan dengan cara dan aturan yang sesuai dengan syariat agama.

Dalam al-Qur'an dan Sunah terdapat penjelasan mengenai masalah ekonomi, hal ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada manusia tentang bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan benar.

Dalam surat al-Mulk ayat 15 ditegaskan

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>2</sup>

Dalam ayat al-Quran tersebut memberikan isyarat bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun secara tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, (bandung: PT al-Ma'rif, 2000), 956.

Dewasa ini, semakin hari tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering kita jumpai adanya transaksi dengan menggunakan perjanjian. Adapun cara yang dibutuhkan agar perjanjian tersebut tidak mengalami perselisihan di masa mendatang disarankan agar perjanjian tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.<sup>3</sup>

Dalam kajian fikih muamalah, ada beberapa sistem perjanjian kerja sama yaitu ijarah, mudarabah, musyarakah, *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqah*. Kerja sama tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang bersekutu karena masing-masing berperan untuk memajukan usaha yang mereka jalankan. Dalam suatu kerja sama usaha juga diperlukan suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersekutu untuk menentukan tugas masing-masing sekaligus menentukan persentase bagi hasil yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Salah satu bentuk dari kerja sama tersebut adalah seperti yang terjadi di *Go Fun Bojonegoro Theme Park*.

*Go Fun Bojonegoro Theme Park* adalah wisata bermain keluarga terbesar di Bojonegoro yang bernaung di bawah perusahaan PT. Bahagia Elok Sentosa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa hiburan dan rekreasi yang resmi dibuka pada pertengahan tahun 2016.<sup>4</sup> Tempat wisata ini memiliki waktu kunjungan dengan konsep wisata malam dengan tampilan

---

<sup>3</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 50.

<sup>4</sup> *Go Fun Bojonegoro*, dalam [www.Gofun.co.id](http://www.Gofun.co.id), diakses pada 25 Januari 2017.

lampu hias yang menarik. Wisata ini memiliki beragam wahana hiburan yang menarik pengunjung baik dari Bojonegoro maupun luar kota.

Kebanyakan tempat wisata pasti di dalamnya terdapat berbagai macam barang-barang maupun makanan khas yang diperjual-belikan kepada pengunjung yang datang. Untuk itu, pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* membuka kesempatan kepada seluruh warga Bojonegoro yang berminat untuk diajak kerja sama sewa stan makanan yang ada di sekitar lokasi *Go Fun Bojonegoro Theme Park* untuk menjual barang dagangan mereka.

Setiap stan yang disewakan memiliki perjanjian kerja sama yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan klasifikasi barang yang diperjual-belikan. Dalam penyewaan stan makanan di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* membebaskan biaya desain dekorasi untuk memperindah tampilan stan makanan baik yang interior maupun eksterior yang pembayarannya bisa diangsur selama tiga bulan. Selain itu, untuk upah sewa stan, para penyewa berkewajiban untuk membayar uang listrik, uang air, uang kebersihan, uang keamanan dan uang bagi hasil, yaitu dengan cara menaikkan harga jual makanan sebesar 20% dari harga jual yang ditetapkan oleh penyewa. Sistem bagi hasil ini diterapkan oleh pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* sebagai ganti dari bebannya biaya sewa tempat. Pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* membebaskan biaya sewa tempat dan menggantinya dengan sistem bagi hasil bertujuan untuk meringankan biaya-biaya yang

harus dibayarkan pihak penyewa setiap bulannya. Dilihat dari komponen upah di atas, biaya uang listrik, uang air, uang keamanan, uang kebersihan sudah jelas nominalnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan komponen upah yang berupa bagi hasil dari penambahan harga jual makanan sebesar 20% dari harga jual yang telah ditetapkan oleh penyewa stan belum jelas jumlahnya, dan pendapatan dari penjualan makanan juga belum pasti, maka diperlukan akad tambahan lagi yaitu akad kerjasama atau musyarakah.

Pengertian musyarakah di sini adalah kerjasama antara pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dengan mengeluarkan modal dalam bentuk fasilitas tempat untuk menjual makanan, dengan para penjual makanan di wahana wisata *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dengan mengeluarkan dana dalam bentuk biaya operasional dan segala jenis produk yang dijual di dalam stan, dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing. Adapun nisbah bagi hasil dari bentuk kerjasama ini adalah sebesar 20% untuk pengelola *Go fun Bojonegoro Theme Park* dan 80% untuk penyewa stan makanan.

Model kerjasama ini tidak ada biaya sewa stan, sehingga untuk mengantisipasi adanya kerusakan tempat/stan, pengelola mensyaratkan penyewa untuk menyerahkan sejumlah uang deposit pada saat penandatanganan kontrak sebagai jaminan kerja sama selama satu tahun untuk biaya perbaikan stan ketika terjadi kerusakan atau ketika penyewa

sudah meninggalkan stan. Namun jika stan masih dalam keadaan baik dan terawat, maka pengelola mengembalikan uang jaminan tersebut secara utuh.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Analisis Praktik Kerja sama Bagi Hasil Antara Penyewa Stan Makanan Dengan Pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## B. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>6</sup>
2. Praktik adalah menerapkan suatu teori dengan pelaksanaan secara nyata.<sup>7</sup>
3. Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.<sup>8</sup> Sedangkan dalam Islam kerja sama secara bahasa lebih dikenal dengan istilah *shirkah* yaitu suatu akad tentang perjanjian antara satu orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Emawati, Pengelola Go Fun Bojonegoro Theme Park, *Wawancara*, Bojonegoro, 27 April 2017.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, ( jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 37.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 794.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 488.

4. Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha antara pemilik dan penggarap.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang bagi hasil yang ditetapkan oleh pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dengan cara mensyaratkan para penyewa stan untuk menaikkan harga produknya sebesar 20% dari harga jual yang ditetapkan oleh penjual.
5. Stan/kios penjual makanan adalah sebuah toko kecil tempat menjual makanan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis meneliti stan penjual makanan yang ada di dalam wisata *Go Fun Bojonegoro Theme Park* yang berada di sekitar wahana permainan.
6. Pengelola adalah orang yang bertugas mengendalikan, menjalankan, (perusahaan, pemerintahan, dan sebagainya).<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*.
7. *Go Fun Bojonegoro Theme Park* adalah wisata bermain keluarga terbesar di Bojonegoro yang bernaung di bawah perusahaan PT. Bahagia Elok Sentosa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa hiburan dan rekreasi.<sup>13</sup>
8. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirik baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber al-

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 341.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 75.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 470.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 487.

<sup>13</sup> *Go Fun Bojonegoro*, dalam [www.Gofun.co.id](http://www.Gofun.co.id), diakses pada 25 Januari 2017.

Qur'an dan Sunah serta ijmak para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat<sup>14</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Kontrak perjanjian antara penjual makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* adalah menggunakan sistem sewa menyewa stan, namun biaya sewa stan dibebaskan dan diganti dengan sistem bagi hasil. Hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam hukum ekonomi syariah;
2. Akibat dari adanya praktik kerjasama bagi hasil ini harga jual makanan yang ada di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* menjadi tinggi dengan keuntungan mencapai 100% dari harga produksi makanan;
3. Adanya ketidakjelasan jumlah pendapatan secara pasti dari komponen upah yang berupa uang bagi hasil.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya pada pelaksanaan bagi hasil antara penjual makanan di tujuh stan penjual makanan yang ada di dalam wisata *Go Fun Bojonegoro Theme Park* yang berada di sekitar wahana permainan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 29.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil antara penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* ?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* menurut perspektif hukum ekonomi syariah ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Setiap kali melakukan kegiatan tentu ada tujuan, demikian pula dengan penelitian ilmiah tentu tidak lepas dari tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana praktik bagi hasil antara penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis pelaksanaan bagi hasil antara penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap hasil penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap kajian hukum Islam pada umumnya dan fikih muamalah khususnya.

### **2. Kegunaan praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai penerapan ilmu khususnya hukum ekonomi syariah dilapangan atau masyarakat, meliputi:

#### **a. Bagi penulis**

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan, dan mengembangkan ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan khususnya ilmu tentang hukum ekonomi syariah.

#### **b. Bagi praktisi**

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam praktik kerjasama antara penyewaan makanan dengan pengelola wisata.

#### **c. Bagi akademisi**

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah.

d. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai kerjasama antara penyewa stan makanan dengan pengelola wisata.

## G. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perjanjian kerjasama sewa-menyewa, namun skripsi tersebut dikaji dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, yaitu:

1. Skripsi oleh Asria dengan judul “Sistem Pelaksanaan Sewa-Menyewa Rumah Petak Tentang Hak Dan Kewajiban ditinjau dari Fiqih Muamalah”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2011 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan transaksi sewa menyewa rumah merupakan suatu transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tangkerang. pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh hukum Islam karena tidak disebutkan hak dan kewajiban antara pemilik maupun penyewa sehingga memudahkan terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari.<sup>15</sup>

Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis. Jika penelitian tersebut membahas tentang wanprestasi yang

---

<sup>15</sup> Skripsi Asria, *Sistem Pelaksanaan Sewa-Menyewa Rumah Petak Tentang Hak Dan Kewajiban Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011).

disebabkan oleh ketidakjelasan tugas kedua belah pihak, maka penelitian yang peneliti tulis membahas tentang pelaksanaan bagi hasil antara penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi oleh Tri Widi Astuti dengan judul “Pelaksanaan Sewa-Menyewa Kios di Unit Taman Wisata Candi Prambanan Periode 2006-2007 dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2007 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian tersebut menjelaskan tentang wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa yang tidak melakukan kewajiban untuk membayar sewa kios, selain itu penyewa juga membuat bangunan tambahan yang kemudian disewakan kembali oleh penyewa kepada pihak lain tanpa seizin pengelola perkiosan. Hasil dari penelitian tersebut adalah perjanjian tersebut tidak sesuai dengan perspektif sosiologi hukum Islam dengan memepertimbangkan aspek sosiologis, *urf*, dan kemaslahatan bersama dalam menjaga nilai-nilai keadilan.<sup>16</sup>

Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis. Jika penelitian tersebut membahas tentang penyewa yang tidak membayar sewa kios dan membuat bangunan tambahan pada kios maka penelitian yang peneliti tulis membahas tentang pelaksanaan bagi hasil antara penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

---

<sup>16</sup> Skripsi Tri Widi Astuti “*Pelaksanaan Sewa-Menyewa Kios di Unit Taman Wisata Candi Prambanan Periode 2006-2007 Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007).

3. Skripsi oleh Misnawati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Paron* Sawah Bersyarat di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2016 di Universitas Islam Negeri Sunan ampel Surabaya. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan akad *paron* yang terjadi di Desa Banyuates Sampang Madura ini melibatkan tiga kelompok yaitu pemilik sawah, penggarap, dan toko pertanian. Pemilik sawah dan penggarap melaksanakan *paron* sawah ini dengan menggunakan akad *mukhābarah* karena pemilik sawah memperbolehkan lahannya disewa dengan syarat hasil yang diperoleh harus memenuhi target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penggarap bekerja sama lagi dengan pemilik toko pertanian untuk memenuhi kebutuhan bibit dan pupuk dengan menggunakan akad musyarakah, agar hasil yang diharapkan bisa memenuhi target. Dan kedua akad ini sudah dianggap sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukun *mukhābarah* dan musyarakah sudah terpenuhi.<sup>17</sup>

Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis. Jika penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan kerja sama *paron* sawah bersyarat, maka penelitian yang peneliti tulis membahas tentang adanya perjanjian sewa stan dengan syarat penjual harus menaikkan harga jual makanan sebesar 20% dari harga jual yang ditetapkan oleh penyewa sebagai bagi hasil yang nantinya menjadi bagian

---

<sup>17</sup> Skripsi Misnawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Paron Sawah Bersyarat di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

yang didapatkan oleh pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

4. Skripsi oleh Febrian Yoga Sanjaya dengan judul “ Perjanjian Sewa Menyewa Ruko di Atas Tanah Kas Desa Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan sewa menyewa tersebut awalnya berjalan lancar tetapi setelah berjalan timbul masalah berupa penyewa yang meninggalkan ruko dan tidak merawatnya dengan baik sehingga menimbulkan wanprestasi karena objek sewa dikembalikan dalam keadaan rusak dan Pemerintah Desa pun enggan untuk melakukan pengawasan. Sehingga penyewa melanggar pasal 1563 KUHPer ayat 4 sehingga apabila dikemudian hari timbul masalah hukum ataupun kerugian atas perjanjian tersebut maka terjadi peluang digugat oleh salah satu pihak.<sup>18</sup>

Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis. Jika penelitian tersebut membahas tentang wanprestasi kedua belah pihak maka penelitian yang peneliti tulis membahas tentang pelaksanaan bagi hasil antara penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

---

<sup>18</sup> Skripsi Febrian Yoga Sanjaya, *Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Atas Tanah Kas Desa Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo*, (Surakarta: Universitas Slamet Riyadi, 2017).

## H. Kerangka Teori

### 1. Kontrak Perjanjian Syariah (*al-‘Aqd*)

Kontrak dalam Islam disebut dengan akad berasal dari bahasa arab “*al-‘Aqd*” yang berarti perik atan, perjanjian, kontrak, atau permufakatan dan transaksi.<sup>19</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan kontrak (akad) secara terminologi adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.<sup>20</sup>

Maksud dari perjanjian yang harus sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti melakukan kontrak untuk transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan.<sup>21</sup>

Kontrak dalam hukum Islam tidak begitu berbeda dengan hukum kontrak yang ada pada hukum perdata umum. Para pakar hukum perdata menggunakan istilah kontrak atau akad dengan istilah yang berbeda-beda, sebagian dari mereka ada yang menyebutnya dengan perjanjian, perkongsian, transaksi dan kontrak. Perbedaan yang terjadi dalam kontrak perjanjian yang ada dalam hukum Islam dengan hukum perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perjanjian Islam, janji pihak

---

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 72.

<sup>20</sup> Wahbāh al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1997), 2918.

<sup>21</sup> Nasroen Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 97.

pertama (ijab) terpisah dengan janji pihak kedua (kabal) yang merupakan dua tahap kemudian tercipta suatu perikatan (kontrak). Adapun menurut hukum perdata perjanjian antara pihak pertama dan kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka. Dalam hukum perjanjian Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pentingnya ijab kabul dalam setiap transaksi yang dilaksanakannya, kalau ijab kabul ini sudah terjadi maka terlahirlah perikatan atau kontrak.<sup>22</sup>

Kontrak perjanjian syariah atau akad terbagi menjadi dua macam yaitu akad tanpa syarat (akad *munjīz*) dan akad bersyarat (*ghair munjīz*). Praktik kerjasama yang dilakukan oleh penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* termasuk dalam kategori akad perjanjian bersyarat, yaitu dalam kontrak kerjasamanya, para penyewa stan makanan selain diharuskan untuk membayar uang listrik, uang air, uang kebersihan, dan uang keamanan setiap bulannya, mereka juga disyaratkan untuk mendesain tampilan stan makanan baik yang interior maupun eksterior. Selain itu pengelola juga mensyaratkan penyewa untuk menyerahkan sejumlah uang deposit pada saat penandatanganan kontrak sebagai jaminan kerja sama selama satu tahun.

Pada dasarnya segala perjanjian yang digantungkan dengan syarat-syarat lain adalah boleh selama kedua belah pihak rela dan rida dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Kerelaan antara kedua belah

---

<sup>22</sup> Gemala Dewi *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Jakarta, 2005), 47.

pihak yang berakad dianggap sebagai syarat bagi terwujudnya suatu transaksi. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk saling rela diantara orang yang berakad jika didalamnya ada tekanan, paksaan, atau penipuan dari pihak manapun.<sup>23</sup> dasar ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat an Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>24</sup>

## 2. Ijarah

Ijarah secara etimologi berasal dari kata *أَجْرًا - إِجَارَةً* yang dalam bahasa Indonesia berarti berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.<sup>25</sup>

Transaksi sewa atau ijarah identik dengan jual beli, tetapi dalam ijarah kepemilikan dibatasi dengan waktu.<sup>26</sup> Sedangkan Ijarah dalam pengertian istilah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian". Dengan demikian terjadinya sewa-menyewa yang berpindah

<sup>23</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 157.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*,122.

<sup>25</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

<sup>26</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.

hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut yang berupa manfaat dan bendanya tidak berkurang sama sekali.<sup>27</sup>

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah merupakan perjanjian konsensus, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyewakan barang kepada pihak penyewa, dan dengan diserahkannya barang/benda tersebut maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya.<sup>28</sup>

Yang menjadi dasar hukum ijarah adalah ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 233 berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>29</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang boleh mengangkat orang lain sebagai pekerja atas suatu pekerjaan. Dan pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Begitu juga sebaliknya orang yang pemberi pekerjaan memiliki kewajiban untuk membayar upah tersebut. Praktik semacam ini dalam literatur hukum

<sup>27</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 52.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, 57.

ekonomi syariah disebut dengan *Ijārah ‘ala al-a’mal* yaitu ijarah yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Konsep ijarah akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu dari rukun ijarah tersebut adalah *ujrah* (upah). Upah adalah imbalan yang diberikan sebagai ganti atau upah dari suatu perbuatan. Dalam praktiknya di wisata *Go Fun Bojonegoro Theme Park* pengelola menyewakan stan makanan kepada para penyewa dengan imbalan membayar uang listrik, uang air, uang kebersihan, dan uang keamanan setiap bulannya. Sedangkan untuk biaya penggunaan stan dibebaskan dan diganti dengan sistem bagi hasil dengan cara menaikkan harga jual makanan sebesar 20% dari harga jual yang telah ditetapkan oleh penyewa.

### 3. Musyarakah

Musyarakah dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan.<sup>30</sup> Sedangkan dalam istilah musyarakah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>31</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum musyarakah adalah ketentuan hukum yang terdapat pada al-Qur’an surat as-Shad ayat 24:

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَقَلِيلٌ مِّمَّا هُمْ ..... ﴿٢٤﴾

<sup>30</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 285.

<sup>31</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 907.

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.<sup>32</sup>

Ayat di atas menyebutkan bahwa orang-orang yang berserikat pada zaman Nabi Dawud menzalimi satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh. Ayat tersebut menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta.<sup>33</sup>

Musyarakah terbagi menjadi empat macam yaitu *shirkah 'inān*, *shirkah mufāwadhah*, *shirkah abdān*, dan *shirkah wujūh*. Dilihat dari segi penggabungan dan pengumpulan modal usahanya, kerjasama yang ada di di wisata *Go Fun Bojonegoro Theme Park* adalah termasuk *shirkah 'inān* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam pemodalannya untuk melakukan usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.<sup>34</sup> Dalam hal ini pihak pengelola *Go fun Bojonegoro Theme Park* memberikan modal usaha yang wujudkan dalam bentuk penyediaan tempat atau stan untuk berjualan makanan, sedangkan pihak penyewa stan memberikan modal usaha yang diwujudkan dalam bentuk biaya oprasional untuk membuat produk makanan dengan nisbah bagi hasil sebesar 20:80, yaitu 20% untuk pengelola *Go fun Bojonegoro Theme Park* dan 80% untuk penyewa stan makanan.

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, 735.

<sup>33</sup> 'Alī Ibnu Muhammad Ibnu Ibrāhīm al Baghdādī, *Tafsīr Al-Khazīn*, (Beirut: Dār al-Kutub 1995), 29.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 13*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 195.

## I. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan, dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.<sup>35</sup>

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Metode tersebut dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>36</sup> yaitu penelitian dengan cara mencari sumber data primer secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian yaitu di lokasi di wisata *Go fun Bojonegoro Theme Park*.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *diskriptif*<sup>37</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk meberikan gambaran

---

<sup>35</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 9.

mengenai persoalan yang ada dalam praktik kerjasama di wisata *Go fun Bojonegoro Theme Park*.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini adalah pelaksanaan praktik kerjasama di wisata *Go fun Bojonegoro Theme Park* kemudian dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah dan memberikan penjelasan apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau bahkan sebaliknya.

### **4. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dan objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Subjek penelitian adalah penyewa stan dan pengelola wisata *Go fun Bojonegoro Theme Park*.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah praktik kerja sama bagi hasil penjual makanan.

### **5. Sumber Data**

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>38</sup> Dalam hal ini sumber data primer penulis peroleh melalui observasi dan wawancara dengan responden berdasarkan

---

<sup>38</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian...*, 4.

kuisisioner yakni penyewa stan makanan dan pengelola wisata *Go fun Bojonegoro Theme Park*

- b. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>39</sup>

Dalam hal ini sumber data sekunder penulis peroleh melalui instansi instansi terkait, buku-buku kitab fikih, internet, serta literatur lain yang kemungkinan berhubungan dengan penelitian ini.

## 6. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karena itu penulis membutuhkan populasi dan sampel.

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>40</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyewa stan makanan yang berjumlah 18 stan dan pengelola wisata *Go fun Bojonegoro Theme Park* yang terlibat dalam kegiatan sewa menyewa.
- b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>41</sup> Untuk sampel penyebaran angket, maka penulis mengambil sampel sebanyak 7 stan makanan di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* yang dianggap mewakili dari seluruh penyewa Stan di *Go Fun Bojonegoro Theme Park*.

Sedangkan sampel yang akan diwawancarai dipilih dengan cara menggunakan teknik *random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 62.

<sup>40</sup> Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 115.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 117.

dimana semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel<sup>42</sup> dengan responden yang terdiri dari penyewa stan makanan dan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*.

## 7. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam mencari data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena fenomena yang diselidiki.<sup>43</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian, tata letak, dan keadaan lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis.<sup>44</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan bagi hasil penjual makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*.
- c. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari untuk menambah atau mendukung sumber informasi atau data

---

<sup>42</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian...*, 111.

<sup>43</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), 136.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 193.

yang diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat data yang dihasilkan.<sup>45</sup>

- d. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>46</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan literatur tentang pelaksanaan bagi hasil penjual makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Prark* menurut perspektif hukum Islam.

## 8. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul dari penelitian lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis selesai menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, diantaranya karena kurang, terlewatkan berlebihan atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu perlu diperbaiki melalui tahap editing ini.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Anis Fuad dan Kadung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 61.

<sup>46</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian...*, 236.

<sup>47</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 182.

- b. *Organizing* adalah menyusun data yang didapatkan ketika penulis melakukan pencarian data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada.<sup>48</sup>
- c. Penemuan hasil yaitu kegiatan melakukan analisis data yang sudah didapatkan oleh peneliti dari kegiatan penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ada di lapangan dan akhirnya menemukan suatu jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tulis.<sup>49</sup>

## 9. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>50</sup>

Setelah memperoleh data, yaitu informasi tentang pelaksanaan praktik kerjasama bagi hasil antara penyewa stand dengan Pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* menurut pandangan hukum ekonomi syariah. Kemudian akan dianalisis menggunakan analisa deskriptif yaitu analisis yang menggunakan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti serta mengamati keadaan yang

---

<sup>48</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2009), 245.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 246.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 333.

ada dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan atau mendiskripsikan keadaan secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir *deduktif* yakni menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>51</sup> Pola pikir ini berpijak pada teori akad, ijarah serta musyarakah dalam hukum ekonomi syariah kemudian dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan yaitu di wisata *Go Fun Bojonegoro Theme Park*.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Makalah ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama Merupakan pedahuluan, yang terdiri dari: Latar belakang, definisi oprasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Merupakan bab landasan teori, yang terdiri dari: Sub bab pertama tentang pengertian kontrak perjanjian syariah, asas kontrak perjanjian syariah, dasar hukum kontrak perjanjian syariah, syarat dan rukun kontrak perjanjian syariah, macam-macam kontrak perjanjian syariah, hal-hal yang

---

<sup>51</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

merusak kontrak, berakhirnya suatu kontak, implementasi kontrak perjanjian syariah pada praktik kerjasama di *Go Fun Bojonegoro Theme Park*. Sub bab kedua tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, syarat ijarah, macam-macam ijarah, hal-hal yang wajib dilakukan oleh *Mu'jir Musta'jir*, hal-hal yang membatalkan ijarah, resiko dan berakhirnya Ijarah, implementasi ijarah pada praktik kerjasama di *Go Fun Bojonegoro Theme Park*. Sub bab ketiga tentang pengertian musyarakah, dasar hukum musyarakah, rukun dan syarat musyarakah, macam-macam musyarakah, bagi hasil dalam musyarakah, hal-hal yang membatalkan musyarakah, implementasi musyarakah dalam praktik kerjasama di *Go Fun Bojonegoro Theme Park*.

Bab ketiga merupakan bab deskripsi lapangan. Yang terdiri dari: Gambaran umum wisata *Go Fun Bojonegoro Theme Park* meliputi profil, letak geografis, jenis wahana dan lain sebagainya serta menjelaskan praktik kerjasama Bagi hasil antara penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*.,

Bab keempat merupakan analisis, terdiri dari: analisis pelaksanaan bagi hasil antara antara penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* Menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab kelima merupakan bab penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.